



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	:	Rp.3.914.103.838.058,16
b. belanja	:	<u>Rp.3.917.575.460.242,96</u>
<i>surplus/(defisit)</i>	:	(Rp. 3.471.622.184,80)
c. pembiayaan		
1. penerimaan	:	Rp. 660.300.286.213,21
2. pengeluaran	:	<u>Rp. 6.278.516.130,00</u>
pembiayaan <i>netto</i>	:	Rp. 654.021.770.083,21

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.216.406.336.143,16 dengan rincian sebagai berikut :
- 1. anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp.3.697.697.501.915,00
 - 2. realisasi : Rp.3.914.103.838.058,16
 - selisih lebih/(kurang) : Rp. 216.406.336.143,16
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.434.143.811.753,25) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan : Rp.4.351.719.271.996,21
 2. realisasi : Rp.3.917.575.460.242,96
selisih lebih/(kurang) : (Rp. 434.143.811.753,25)
- c. selisih anggaran dengan realisasi *surplus/(defisit)* sejumlah Rp.650.550.147.896,41 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran *surplus/(defisit)* setelah perubahan : (Rp. 3.471.622.184,80)
 2. realisasi : (Rp. 654.021.770.081,21)
selisih lebih/(kurang) : Rp. 650.550.147.896,41
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan : Rp. 660.300.286.213,21
 2. realisasi : Rp. 660.300.286.213,21
selisih lebih/(kurang) : Rp. 0,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.2,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan : Rp. 6.278.516.132,00
 2. realisasi : Rp. 6.278.516.130,00
selisih lebih/(kurang) : (Rp. 2,00)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan *netto* sejumlah Rp.2,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan *netto* setelah perubahan : Rp. 654.021.770.081,21
 2. realisasi : Rp. 654.021.770.083,21
selisih lebih/(kurang) : Rp. 2,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih awal : Rp. 560.300.286.213,21
- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan : Rp. 560.300.286.213,21

- c. sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SIKPA) : Rp. 650.550.147.898,41
- d. koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya : Rp. 0,00
- e. saldo anggaran lebih akhir : Rp. 650.550.147.898,41

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional : Rp.3.188.906.804.948,81
- b. beban operasional : Rp.3.057.743.493.216,67
- c. *surplus (defisit)* dari kegiatan
operasional : Rp. 131.163.311.732,14
- d. *surplus (defisit)* dari kegiatan
non operasional : (Rp. 3.866.067.720,90)
- e. *surplus (defisit)* sebelum pos
luar biasa : Rp. 127.297.244.011,24
- f. pos luar biasa : (Rp. 33.870.202,00)
- g. *surplus (defisit)* - LO : Rp. 127.263.373.809,24

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal : Rp.8.543.944.407.205,68
- b. *surplus (defisit)* – LO : Rp. 127.263.373.809,24
- c. dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar : (Rp. 57.170.829.529,08)
- d. ekuitas akhir : Rp.8.614.036.951.485,84

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

- a. jumlah aset : Rp.8.695.314.786.137,32
- b. jumlah kewajiban : Rp. 81.277.834.651,48
- c. jumlah ekuitas : Rp.8.614.036.951.485,84

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo awal kas BUD	: Rp. 560.300.286.213,21
b. arus kas dari aktivitas operasi	: Rp.1.169.515.131.462,58
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	: (Rp.1.072.986.753.647,38)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	: (Rp. 6.278.516.130,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	: Rp. 0,00
f. saldo akhir kas BUD	: Rp. 650.550.147.898,41

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Lampiran sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| a. lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran; |
| lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| lampiran I.2 | : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| lampiran I.3 | : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |

- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
 - lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI MUARA ENIM,

dto.

EDISON

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (1-34/2025)